



PUTUSAN

Nomor 178 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RIKHANA alias RIHANA binti ASIKIN alias A SYIKIN alias ASIKIN SUMOWIGATI**, bertempat tinggal di Kelurahan Karangwangkal RT. 005 RW. 003, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah;
2. **MEILAN SABUR alias SABUR bin ASIKIN alias A SYIKIN alias ASIKIN SUMOWIGATI**, bertempat tinggal di Kelurahan Karangwangkal RT. 002 RW. 002, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : TEDDY HARTANTO, S.H., advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 782 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 16 Juli 2014 para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II-III/para Pembanding;

melawan:

TEGUH YUWONO alias TEGUH bin ASIKIN alias A SYIKIN alias ASIKIN SUMOWIGATI, bertempat tinggal di Jalan H. Jaelan IV Nomor 59, RT.05/RW.01, Kelurahan Petungkang Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HARYADI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kalibener I Nomor 60 RT 08/RW 03 Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2014, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan:

1. **ROMLAH binti KUSENI**;
2. **YUNIATI PRATIWI alias JUNIATI PRATIWI alias TIWI binti ASIKIN alias A SYIKIN alias ASIKIN SUMOWIGATI**;
3. **OYON SANTOSA alias OYON SANTOSO alias OYON bin ASIKIN alias A SYIKIN alias ASIKIN SUMOWIGATI**;

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016



4. SURATMI alias RATMI binti ASIKIN alias A SYIKIN alias ASIKIN SUMOWIGATI, semuanya bertempat tinggal di Kelurahan Karangwangkal RT. 002/RW. 002, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I-para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II-III/para Pembanding telah menggugat Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding dan Tergugat I-para turut Tergugat/para turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Agama Purwokerto pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1961, seorang laki-laki yang bernama Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad yang bekerja sebagai guru / Pegawai Negeri Sipil (PNS) menikah dengan seorang perempuan yang bernama Suminah binti Suryaleksana;
2. Bahwa pasangan suami istri Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad dan Suminah binti Suryaleksana dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Sugiarto bin Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati, laki-laki, lahir pada tahun 1962, meninggal pada akhir tahun 1968, tanpa keturunan;
 - 2.2. Teguh Yuwono alias Teguh bin Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati (Penggugat), laki-laki, yang lahir pada tanggal 10 Maret 1964 ;
 - 2.3. Yuniati Pratiwi alias Juniati Pratiwi alias Tiwi binti Asikin alias A. Syikin alias Asikin Sumowigati (Turut Tergugat I), perempuan, yang lahir pada tanggal 06 April 1967 ;
3. Bahwa pada tahun 1970 Suminah binti Suryaleksana, meninggal dunia;
4. Bahwa setelah Suminah binti Suryaleksana, meninggal dunia, Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Romlah binti Kuseni (Tergugat I) pada awal tahun 1970-an;
5. Bahwa pasangan suami istri Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad dan Romlah binti Kuseni dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yang masing-masing bernama :

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016



- 5.1. Oyon Santosa alias Oyon Santoso alias Oyon bin Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati (Turut Tergugat II), laki-laki yang lahir pada 14 Mei 1973;
- 5.2. Rikhana alias Rihana binti Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati (Tergugat II), perempuan yang lahir pada tahun 1975 ;
- 5.3. Meilan Sabur alias Sabur bin Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati (Tergugat III), laki-laki yang lahir pada tahun 1978;
- 5.4. Suratmi alias Ratmi binti Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati (Turut Tergugat III)perempuan yang lahir pada 11 Mei 1981;
6. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2004, Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad meninggal dunia karena sakit. Untuk selanjutnya Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad dalam perkara *a quo* dapat juga disebut sebagai Pewaris ;
7. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris sebagaimana yang dimaksud dalam posita 6 tersebut di atas, maka harta benda yang diperoleh Pewaris semasa hidupnya menjadi harta warisan. Semasa hidupnya Pewaris telah memperoleh harta benda sebagai berikut :
 - 7.1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Tanah tersebut terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan kabupaten Banyumas dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00611 Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Utara, Kelurahan Karangwangkal, atas nama pemegang hak sebagaimana yang tertulis dalam sertipikat tersebut adalah sebagai berikut :
 1. ROMLAH ;
 2. TEGUH YUWONO;
 3. YUNIATI PRATIWI;
 4. OYON SANTOSO;
 5. RIKHANA;
 6. MEILAN SABUR;
 7. SURATMI ;dengan luas 452 m². (empat ratus lima puluh dua meter persegi). Batas-batas tanah tersebut yang tertulis dalam sertipikat dan surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Nomor 291/3-02-33/II/2014 tertanggal 20 Februari 2014 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : 1. Tanah yang dalam sertifikat tertulis pada angka 00256 (Dalam surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Nomor 291/3-02-33/II/2014 tertanggal 20 Februari 2014 maksud dari angka 00256 adalah NIB 00256 tanah atas nama Sri Wahyuningsih);
2. Tanah yang dalam sertifikat tertulis pada angka 00067 (Dalam surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Nomor 291/3-02-33/II/2014 tertanggal 20 Februari 2014 maksud dari angka 00067 adalah NIB 00067 tanah atas nama Sri Wahyuningsih);
- Barat : Tanah Negara dan Jalan Raya ;
- Selatan : Jalan setapak (Saat ini jalan Setapak tersebut dalam kenyataannya dikuasai dan ditutup oleh Tergugat II);
- Timur : 1. Tanah yang dalam sertifikat tertulis pada angka 00151 (Dalam surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Nomor 291/3-02-33/II/2014 tertanggal 20 Februari 2014 maksud dari angka 00151 adalah NIB 00151 tanah atas nama Sri Wahyuningsih);
2. Tanah yang dalam sertifikat tertulis pada angka 00258 (Dalam surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Nomor 291/3-02-33/II/2014 tertanggal 20 Februari 2014 maksud dari angka 00258 adalah NIB 00258 tanah atas nama Sri Wahyuningsih);

Tanah tersebut diperoleh Pewaris karena memperoleh hibah dari ibunya yang bernama Tarinah pada saat Pewaris sudah menikah dengan Tergugat I, Harga pasaran tanah tersebut saat ini, kurang lebih sebesar Rp968.572.000,00 (Sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Purwokerto agar menetapkan tanah tersebut di atas, sebagai harta asal dari Pewaris, kemudian dengan telah meninggalnya Pewaris maka harta asal dari Pewaris tersebut telah

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016



menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada Para ahli waris yang berhak. Tanah tersebut di atas untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa 1 (satu), karena saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa di atas tanah tersebut di atas berdiri sebuah bangunan rumah permanen, yang spesifikasinya bahan bangunannya adalah sebagai berikut: Atap dari genteng, dinding dari tembok, kusen dari kayu dan lantainya sebagian dari keramik sebagian lagi dari tegel. Luas bangunan rumah permanen tersebut adalah kurang lebih $434,6 \text{ m}^2$ (Luas tersebut dihitung dengan cara luas Tanah Sengketa I yaitu 452 m^2 dikurangi bagian dari Tanah Sengketa I disebelah timur yang tidak didirikan bangunan seluas $1 \text{ m} \times 17,4 \text{ m} = 17,4 \text{ m}^2$). Bangunan rumah permanen tersebut dibangun oleh Pewaris pada tahun 1990-an. Sedangkan biaya pembangunan bangunan rumah permanen tersebut berasal dari ibunya yang bernama Tarinah;

Bahwa sebagian besar dari bagian barat/tampak muka dari bangunan rumah permanen tersebut telah dirubah/direnovasi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menjadi 5 (Lima) buah kios dengan perincian sebagai berikut :

- 7.1.1. Sebuah kios yang paling selatan terdiri dari 2 (dua) lantai. Kedua lantai tersebut luasnya sama yaitu masing-masing : $4,5 \text{ m} \times 2,4 \text{ m} = 10,8 \text{ m}^2$;
- 7.1.2. Sebuah kios yang terletak di sebelah utara kios yang dimaksud dalam angka 7.1.1. terdiri dari 1 (satu) lantai dengan luas $4,5 \text{ m} \times 2,4 \text{ m} = 10,8 \text{ m}^2$;
- 7.1.3. Sebuah kios yang terletak di sebelah utara kios yang dimaksud dalam angka 7.1.2. terdiri dari 1 (satu) lantai dengan luas $4,5 \text{ m} \times 2,4 \text{ m} = 10,8 \text{ m}^2$;
- 7.1.4. Sebuah kios yang terletak di sebelah utara kios yang dimaksud dalam angka 7.1.3. terdiri dari 1 (satu) lantai berbentuk leter L terbalik dengan luas : $5 \text{ m} \times 2,5 \text{ m} = 12,5 \text{ m}^2$ $1,5 \text{ m} \times 1 \text{ m} = 1,5 \text{ m}^2$ + luas = 14 m^2 ;
- 7.1.5. Sebuah kios yang terletak paling utara dari bagian rumah permanen tersebut di atas dengan luas $4 \text{ m} \times 4 \text{ m} = 16 \text{ m}^2$;

Bahwa yang merubah / merenovasi sebagian tampak barat bangunan rumah permanen menjadi kios-kios yang dimaksud pada angka 7.1.1., 7.1.2. dan 7.1.3 adalah Tergugat II dengan biaya kurang lebih



70 % dari Tergugat II dan kurang lebih 30 % berasal dari uang penjualan harta asal Pewaris lainnya, yaitu 2 (dua) bidang tanah yang menjadi batas timur Tanah Sengketa I (satu). Yang menjual kedua bidang tanah tersebut adalah Tergugat I, pembelinya adalah Sholeh. Kios-kios yang dimaksud pada angka 7.1.1., 7.1.2. dan 7.1.3 saat ini dikuasai oleh Tergugat II. Bahwa yang merubah/merenovasi sebagian tampak barat bangunan rumah permanen menjadi kios yang dimaksud pada angka 7.1.4. adalah Tergugat I dengan biaya 100 % berasal dari uang penjualan harta asal Pewaris lainnya, yaitu 2 (dua) bidang tanah yang menjadi batas timur Tanah Sengketa I (satu). Yang menjual kedua bidang tanah tersebut adalah Tergugat I, pembelinya adalah Sholeh. Kios yang dimaksud pada angka 7.1.4 saat ini dikuasai oleh Tergugat I. Bahwa kios yang dimaksud pada angka 7.1.5, sejak Pewaris masih hidup sudah ada. Setelah Pewaris meninggal dunia, kios tersebut direnovasi oleh Tergugat III dengan biaya 100 % berasal dari uang penjualan harta asal Pewaris lainnya, yaitu 2 (dua) bidang tanah yang menjadi batas timur Tanah Sengketa I (satu). Yang menjual kedua bidang tanah tersebut adalah Tergugat I, pembelinya adalah Sholeh. Kios yang dimaksud pada angka 7.1.5 saat ini dikuasai oleh Tergugat III. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyewakan kios-kios tersebut kepada para Pedagang. Uang sewanya dinikmati oleh Para Tergugat, sedangkan Penggugat tidak menerima apapun dari uang sewa tersebut. Oleh para Pedagang tersebut kios-kios tersebut saat ini digunakan untuk berdagang. Perubahan sebagian besar dari bagian barat/tampak muka dari rumah permanen menjadi 5 (Lima) buah kios tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tanpa persetujuan Penggugat. Karena kios-kios tersebut saat ini merupakan satu kesatuan dengan bangunan rumah permanen yang merupakan harta warisan tersebut di atas, maka kios-kios tersebut merupakan bagian dari harta warisan dari Pewaris tersebut. Harga bangunan rumah permanen tersebut saat ini kurang lebih adalah sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah); Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Purwokerto agar menetapkan bangunan rumah permanen tersebut di atas, sebagai harta asal dari Pewaris, kemudian dengan telah meninggalnya Pewaris maka harta asal dari

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016



Pewaris tersebut telah menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada Para ahli waris yang berhak. Bangunan rumah permanen tersebut untuk selanjutnya disebut barang sengketa 1 (satu) karena saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ; Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karangwangkal RT.02/RW.02, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Tanah tersebut di atas terdaftar dalam DHKP PBB (Daftar Himpunan Ketetapan Dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan) tahun 2014 Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas Kecamatan Purwokerto Utara Kelurahan Karangwangkal pada Nomor 276, pada NOP 005.0046-0, atas nama wajib pajak RAPUN bin MADISNGAD, dengan luas 235 m², yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Yuniati Pratiwi alias Juniati Pratiwi alias Tiwi bin Asikin alias A syikin alias Asikin Sumowigati (Turut Tergugat I);
- Barat : Tanah atas nama Asikin bin Madisngad;
- Selatan : Tanah milik Musalamah;
- Timur : Jalan Gunung Slamet ;

Sebidang tanah tersebut di atas diperoleh Pewaris dengan cara membeli dari kakaknya yang bernama RAPUN bin MADISNGAD pada kurang lebih tahun 2000. Pada saat membeli tanah tersebut Pewaris sudah menikah dengan Tergugat I. Harga tanah tersebut di atas, saat ini kurang lebih adalah sebesar Rp167.857.000,00 (Seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Purwokerto agar menetapkan tanah tersebut sebagai harta bersama milik Pewaris dan Tergugat I untuk selanjutnya menetapkan Pewaris dan Tergugat I masing-masing berhak mendapatkan 50 % dari harta bersama tersebut. Dengan telah meninggalnya Pewaris maka yang terbuka sebagai harta warisan dari Pewaris adalah 50 % dari sebidang tanah tersebut yang merupakan hak dari Pewaris. 50% dari tanah tersebut yang merupakan harta warisan dari Pewaris untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa 2 (dua), karena saat ini dikuasai oleh Tergugat III;

Bahwa di atas sebidang tanah yang terdaftar dalam DHKP PBB (Daftar Himpunan Ketetapan Dan Pembayaran Pajak Bumi Dan



Bangunan) tahun 2014 Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas Kecamatan Purwokerto Utara Kelurahan Karangwangkal pada Nomor 276, pada NOP 005.0046-0, atas nama wajib pajak RAPUN bin MADISNGAD tersebut di atas berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang spesifikasi bahan bangunannya adalah sebagai berikut : Atap dari genteng, dinding dari tembok, kusen dari kayu dan lantainya sebagian dari keramik (Teras) sebagian lagi dari peluran semen. Ukuran bangunan rumah permanen tersebut adalah sebagai berikut :

Tampak Timur / Tampak muka memiliki lebar = 7 m;

Tampak Barat / Tampak belakang memiliki lebar = 8,5 m;

Tampak Utara memiliki panjang = 22 m, sehingga luas bangunan rumah permanen tersebut adalah $(7\text{ m} + 8,5\text{ m}) / 2 \times 22\text{ m} = 170,5\text{ m}^2$;

Bangunan rumah permanen tersebut dibangun oleh Tergugat I setelah Pewaris meninggal dunia. Sedangkan biaya pembangunan bangunan rumah permanen tersebut berasal uang penjualan 2 (dua) bidang tanah milik Pewaris yang menjadi batas timur dari tanah sengketa 1 (satu) yaitu :

1. Tanah yang dalam sertifikat tertulis pada angka 00151 (Dalam surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Nomor 291/3-02-33/II/2014 tertanggal 20 Februari 2014 maksud dari angka 00151 adalah NIB 00151 tanah atas nama Sri Wahyuningsih);
2. Tanah yang dalam sertifikat tertulis pada angka 00258 (Dalam surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Nomor 291/3-02-33/II/2014 tertanggal 20 Februari 2014 maksud dari angka 00258 adalah NIB 00258 tanah atas nama Sri Wahyuningsih) ;

Kedua bidang tanah tersebut diperoleh Pewaris berdasarkan hibah dari ibunya yang bernama Tarinah. Penjualan kedua bidang tanah tersebut dilakukan Tergugat I kepada Sholeh tanpa persetujuan Penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Purwokerto agar menetapkan bangunan rumah permanen tersebut di atas, sebagai harta asal dari Pewaris, kemudian dengan telah meninggalnya Pewaris maka harta asal dari Pewaris tersebut telah menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada Para ahli waris yang berhak ;



Harga bangunan rumah permanen tersebut saat ini kurang lebih adalah sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Bangunan rumah permanen tersebut untuk selanjutnya disebut barang sengketa 2 (dua) karena saat ini dikuasai oleh Tergugat III ;

8. Bahwa ahli waris-ahli waris dari Pewaris yang berhak menerima harta warisan dari Pewaris sesuai dengan hukum Islam adalah sebagai berikut :

- 8.1. Romlah binti Kuseni (Tergugat I);
- 8.2. Teguh Yuwono alias Teguh bin Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati (Penggugat);
- 8.3. Yuniati Pratiwi alias Juniati Pratiwi alias Tiwi binti Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati (Turut Tergugat I) ;
- 8.4. Oyon Santosa alias Oyon Santoso alias Oyon bin Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati (Turut Tergugat II);
- 8.5. Rikhana alias Rihana binti Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati (Tergugat II);
- 8.6. Meilan Sabur alias Sabur bin Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati (Tergugat III);
- 8.7. Suratmi alias Ratmi binti Asikin A Syikin alias Asikin Sumowigati (Turut Tergugat III) ;

Apabila secara bersama-sama ahli waris-ahli waris dari Pewaris tersebut di atas dapat juga disebut sebagai Para Ahli Waris ;

9. Bahwa sampai saat ini harta warisan dari Pewaris yaitu tanah sengketa 1 (satu), tanah sengketa 2 (dua), barang sengketa 1 (satu) dan barang sengketa 2 (dua) sebagaimana yang dimaksud dalam posita 7 tersebut di atas, belum dibagi secara adil berdasarkan Islam kepada Para Ahli Waris yang berhak sebagaimana yang dimaksud dalam posita 8 tersebut di atas, karena tanah sengketa 1 dan barang sengketa 1 (satu) masih dikuasai oleh Para Tergugat sedangkan tanah sengketa 2 (dua) dan barang sengketa 2 (dua) masih dikuasai oleh Tergugat III ;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha secara damai mengusahakan agar tanah sengketa 1 (satu), tanah sengketa 2 (dua), barang sengketa 1 (satu) dan barang sengketa 2 (dua) dibagi secara adil kepada Para Ahli Waris, baik secara kekeluargaan maupun melalui Kelurahan, tetapi sampai saat ini belum berhasil. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Agama Purwokerto membagi secara adil seluruh harta warisan dari Pewaris tersebut di atas berdasarkan hukum Islam, kepada Para Ahli Waris dari Pewaris yang sah dan berhak



sebagaimana yang dimaksud dalam posita 8 tersebut di atas ;

11. Bahwa Penggugat sangat khawatir tanah sengketa 1 (satu), tanah sengketa 2 (dua), barang sengketa 1 (satu) dan barang sengketa 2 (dua), dialihkan kepada pihak lain oleh Para Tergugat maka agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara efektif, Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan atas tanah sengketa 1 (satu), tanah sengketa 2 (dua), barang sengketa 1 (satu) dan barang sengketa 2 (dua) ;
12. Bahwa apabila tanah sengketa 1 (satu), tanah sengketa 2 (dua), barang sengketa 1 (satu) dan barang sengketa 2 (dua) tidak dapat dibagi secara innatura kepada Para Ahli Waris yang berhak, maka Penggugat mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Agama Purwokerto menyatakan menjual secara lelang tanah sengketa 1 (satu), tanah sengketa 2 (dua), barang sengketa 1 (satu) dan barang sengketa 2 (dua) kemudian hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak dalam bentuk uang, sesuai dengan bagian masing-masing;
13. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, karena itu Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voer baar bij vooraad*), walaupun ada upaya hukum lainnya seperti verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menetapkan hukumnya bahwa sebidang tanah yang dimaksud dalam posita 7 angka 7.2 adalah harta bersama milik Pewaris dan Tergugat I;
3. Menetapkan bahwa masing-masing Pewaris dan Tergugat I memperoleh 50 % dari sebidang tanah yang dimaksud dalam posita 7 angka 7.2;
4. Menetapkan hukumnya bahwa 50 % dari sebidang tanah yang dimaksud dalam posita 7 angka 7.2 yang menjadi hak Pewaris yang dalam gugatan ini disebut sebagai tanah sengketa 2 (dua) dengan meninggalnya Pewaris telah menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada Para Ahli Waris yang berhak ;
5. Menetapkan hukumnya bahwa tanah sengketa 1 (satu), barang sengketa (satu) dan barang sengketa 2 (dua) sebagaimana yang dimaksud dalam posita 7, adalah harta asal dari Pewaris, dengan meninggalnya Pewaris telah menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada Para Ahli Waris yang berhak;

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan hukumnya bahwa Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam posita 8, adalah ahli waris yang sah dari Pewaris;
 7. Menetapkan hukumnya bahwa Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam posita 8 berhak atas harta warisan dari Pewaris sebagaimana dimaksud dalam posita 7;
 8. Menetapkan hukumnya bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris sebagaimana yang dimaksud dalam posita 8 atas harta warisan dari Pewaris sebagaimana yang dimaksud dalam posita 7;
 9. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya agar menyerahkan tanah sengketa 1 (satu) dan barang sengketa 1 (satu) kepada Para Ahli Waris yang berhak tanpa kecuali sehingga Para Ahli Waris dapat menerima tanah sengketa 1 (satu) dan barang sengketa 1 (satu) sesuai dengan bagian masing-masing;
 10. Menghukum Tergugat III dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya agar menyerahkan tanah sengketa 2 (dua) dan barang sengketa 2 (dua) kepada Para Ahli Waris yang sah sehingga Para Ahli Waris dapat menerima tanah sengketa 2 (dua) dan barang sengketa 2 (dua) sesuai dengan bagian masing-masing;
 11. Menyatakan tanah sengketa 1 (satu), tanah sengketa 2 (dua), barang sengketa 1 (satu) dan barang sengketa 2 (dua) dijual secara lelang, apabila tanah sengketa 1 (satu), tanah sengketa 2 (dua), barang sengketa 1 (satu) dan barang sengketa 2 (dua) tidak dapat dibagi secara innatura, kemudian hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak dalam bentuk uang, sesuai dengan bagian masing-masing ;
 12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan pada tanah sengketa 1 (satu), tanah sengketa 2 (dua), barang sengketa 1 (satu) dan barang sengketa 2 (dua) sebagaimana yang dimaksud dalam posita 7;
 13. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voer baar bij vooraad*), walaupun ada upaya hukum lainnya seperti verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 14. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan eksepsi dan Penggugat I serta II mengajukan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat tidak berhak terhadap sisa harta warisan Alm Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad, karena Penggugat telah memperoleh harta warisan sebelum Alm Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad meninggal dunia, yaitu 2 (dua) bidang tanah, yaitu :
 - 1) Tanah yang terletak di Jalan Dr Soeparno seluas 224 m² atau 16 ubin yang telah dijual oleh Penggugat kepada Bapak Sholeh dan sekarang dalam Sertipikat tertulis atas nama Sri Wahyuningsih dengan NIB 00067;
 - 2) Tanah yang terletak di Jalan Gunung Slamet seluas 8 (delapan) ubin, yang merupakan sebagian dari Tanah yang dalam buku Desa tercatat : C 172, Persil 11, Kelas II masih atas nama Tari istri Madrani (Ibu dari Alm Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad) yang telah ditukar guling dengan tanah di desa karangnanas kepunyaan Yuniati Pratiwi alias Juniati Pratiwi alias Tiwi binti Asikin alias A.Syikin alias Sumowigati. (Turut Tergugat I) ;

2. Error in objecto

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena harta peninggalan alm Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad tidak hanya 2 (dua) bidang tanah sengketa, tetapi harta peninggalan Alm Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad meliputi, sebagai berikut :

- 1) tanah yang terletak di Jalan Dr Soeparno yang sebelum Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad meninggal seluas 904 m². Hal ini dilihat dari Sertipikat Hak Milik 00462 . Tanah tersebut sebagian telah dijual secara tidak sah oleh Romlah (Tergugat I) setelah Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad meninggal dunia kepada Sholeh seluas 452 m². Penjualan tanah tersebut tanpa persetujuan Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris yang sah dari Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad. Setelah dijual secara tidak sah oleh Tergugat I, tanah peninggalan alm Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad sekarang tersisa 452 m². Sisa tanah tersebut sebelumnya di sertipikatkan dengan Hak Milik 00522 dan dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik nomor 00611 dengan menambah 2 (dua) nama, yaitu Teguh Yuwono dan Yuniati Pratiwi, yang sebetulnya tidak berhak terhadap tanah tersebut, karena mereka telah memperoleh harta warisan,

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad meninggal dunia ;

- 2) tanah yang terletak di Jalan Gunung slamet seluas 545 m² atau 38 (tiga puluh delapan) ubin, yang sebagian (18 m²) telah dijual secara tidak sah oleh Yuniati Pratiwi alias Juniati Pratiwi alias Tiwi binti Asikin alias A. Syikin alias Sumowigati. (Turut Tergugat I) kepada Bapak Joko, yaitu tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan sisanya sekarang tinggal seluas 527 m2 dan digunakan oleh Yuniati Pratiwi alias Juniati Pratiwi alias Tiwi binti Asikin alias A. Syikin alias Sumowigati. (Turut Tergugat I) beserta keluarganya dan sebagian telah digunakan untuk tempat kos dan hasilnya dinikmati oleh Yuniati Pratiwi dan tidak pernah memberikan kepada ahli waris lainnya. Tanah tersebut dalam buku Desa tercatat : C 172, Persil 11, Kelas II atas nama Tari istri Madrani (Ibu dari Alm Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad), yang diberikan oleh Ibunya kepada Alm Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad sebagai ahli warisnya, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara : Selokan ;
- Timur : Jalan Gunung Slamet ;
- Selatan : Rapun (sekarang di tempati oleh Meilan Sabur) ;
- Barat : Asikin ;

Nilai harga tanah dan bangunan tersebut sekarang sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- 3) Tanah yang sekarang di tempati oleh Oyon Santosa alias Oyon Santoso alias Oyon bin Asikin alias A.Syikin alias Asikin Sumowigati (Turut Tergugat II), Suratmi alias Ratmi binti Asikin alias A.Syikin alias Asikin Sumowigati (Turut Tergugat III) dan Romlah binti Kuseni (Tergugat I) seluas 253 m² atau sekitar 18 ubin dan di atasnya berdiri 2 (dua) buah bangunan rumah, yang dalam buku Desa tercatat : C 655, Persil 11, Kelas D II, atas nama Asikin , dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara : Selokan ;
- Timur : Ny Madrani/Rapun ;
- Selatan : Wakaf (sekarang berdiri Masjid Baiturohman) ;
- Barat : Moh. Fadeli ;

Nilai harga tanah dan bangunan tersebut sekarang sekitar Rp516.000.000,00 (lima ratus enam belas juta rupiah) ;

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanah dan bangunan yang sekarang di tempati oleh Meilan Sabur alias Sabur bin Asikin alias A.Syikin alias Asikin (Tergugat III) seluas 235 m² atau sekitar 17 ubin, yang dalam buku Desa tercatat : C 172, Persil 11, Kelas D II, atas nama Rapun, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Timur : Jalan Gunung Slamet ;
- Selatan : Ach. Chalimi ;
- Barat : Masjid Baiturohman ;
- Utara : Ny Madrani ;

Nilai harga tanah dan bangunan tersebut sekarang sekitar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

- 5) Tanah yang terletak di Jalan Dr Suparno Purwokerto, yang diberikan pada tahun 1994 kepada Teguh Yuwono (Penggugat) sewaktu Alm Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad masih hidup, dan telah dijual oleh Teguh Yuwono (Penggugat) kepada Bapak Soleh seluas 224 m² atau 16 ubin dan sekarang tertulis atas nama Sri Wahyuningsih dengan NIB 00067 ;

Dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Timur : Kali raden ;
- Selatan : Asyikin ;
- Barat : Jalan Dr Suparno ;
- Utara : Suparno ;

Nilai harga tanah tersebut Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Ada pihak yang seharusnya masuk dalam surat gugatan tetapi tidak dimasukkan, yaitu :

1. Bapak Soleh sebagai pembeli sebagian tanah Hak Milik Nomor 00462 atas nama Asyikin setelah Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad meninggal dunia dari Tergugat I dan Sri Wahyuningsih sebagai pemilik tanah sekarang ;
2. Bapak Djoko sebagai pembeli sebagian tanah yang terletak di buku C 172, Persil 11, Kelas D II, atas nama Tari istri Madrani (Ibu kandung dari Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad) seluas sekitar 18 m² ;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalam Rekonvensi :

- 1) Tergugat Konvensi II dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi I dan ;

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tergugat Konvensi III dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi II, selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) ;

Terhadap :

- 1) Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi ;
 - 2) Tergugat Konvensi I sebagai Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi I ;
 - 3) Turut Tergugat Konvensi I sebagai Turut Tergugat dalam Berkepentingan Rekonvensi II ;
 - 4) Turut Tergugat Konvensi II sebagai Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi III ;
 - 5) Turut Tergugat Konvensi III sebagai Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi IV ;
2. Bahwa apa yang telah Para Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara (konvensi) secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi;
 3. Bahwa pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad dan Suminah binti Suryaleksana .Mereka menikah pada tahun 1961 ;
 4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad dengan Suminah binti Suryaleksana melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. Sugiarto bin Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati, laki-laki, lahir pada tahun 1962 dan meninggal pada tahun 1968 ;
 - b. Teguh Yuwono alias Teguh bin Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati (Tergugat Rekonvensi), laki-laki, yang lahir pada tanggal 10 Maret 1964 ;
 - c. Yuniati Pratiwi alias Juniati Pratiwi alias Tiwi binti Asikin alias A.Syikin alias Sumowigati (Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi II);
 5. Bahwa Suminah binti Suryaleksana meninggal dunia pada tahun 1970;
 6. Bahwa setelah Suminah binti Suryaleksana meninggal dunia, Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad menikah lagi dengan Romlah binti Kuseni (Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi I) ;
 7. Bahwa pasangan suami istri Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad dan Romlah binti Kuseni mempunyai 4 (empat) orang anak, Yang masing-masing bernama :

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1 Oyon Santosa alias Oyon Santoso alias Oyon bin Asikin alias A.Syikin alias Asikin Sumowigati (Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi III) ;
- 7.2 Rikhana alias Rihana binti Asikin alias A. Syikin alias Asikin Sumowigati (Penggugat Rekonvensi I) ;
- 7.3 Meilan Sabur alias Sabur bin Asikin alias A. Syikin alias Asikin Sumowigati (Penggugat Rekonvensi II) ;
- 7.4 Suratmi alias Ratmi binti Asikin alias A. Syikin alias Asikin Sumowigati (Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi IV) ;
8. Bahwa Bahwa sekitar akhir Tahun 1993, Teguh Yuwono alias Teguh bin Asikin (Tergugat Rekonvensi) pulang ke Purwokerto bersama isterinya menemui Alm Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad (Pewaris) yang meminta bagian warisan dan Bapak Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad memberikan sebagian tanahnya yang terletak di Jalan Dr Suparno Purwokerto dan diberikan yang paling utara dari bagian tanah tersebut seluas seluas 224 m² atau 16 ubin dan sekarang tertulis atas nama Sri Wahyuningsih dengan NIB 00067, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Timur : Kali Raden ;
 - Selatan : Asyikin ;
 - Barat : Jalan Dr Suparno ;
 - Utara : Suparno ;
9. Bahwa tidak begitu lama setelah Teguh Yuwono alias Teguh bin Asikin (Tergugat Rekonvensi) datang ke Purwokerto. Tanah tersebut kemudian oleh Teguh Yuwono alias Teguh bin Asikin (Tergugat Rekonvensi) dijual kepada Bapak Sholeh . dan sekarang tertulis atas nama Sri Wahyuningsih dengan NIB 00067 ;

Nilai harga tanah tersebut sekarang Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;
10. Bahwa selain tanah tersebut Teguh Yuwono alias Teguh bin Asikin (Tergugat Rekonvensi), juga diberi tanah yang terletak di jalan Gunung Slamet , yang merupakan sebagian Tanah yang dalam buku Desa tercatat : C 172, Persil 11, Kelas II atas nama Tari istri Madrani dan tanah tersebut telah ditukar gulingkan kepada Yuniati Pratiwi alias Juniati Pratiwi alias Tiwi binti Asikin alias A. Syikin alias Sumowigati (Turut Tergugat I) dengan tanah yang terletak di karangnanas kepunyaan Yuniati Pratiwi alias Juniati Pratiwi alias Tiwi binti Asikin alias A. Syikin alias Sumowigati (Turut Tergugat I).

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga tanah tersebut sekarang sekitar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah). Jadi total warisan yang diperoleh Teguh Yuwono alias Teguh bin Asikin (Tergugat Rekonvensi) sebanyak Rp656.000.000,- (enam ratus lima puluh enam juta rupiah) ;

11. Bahwa kemudian pada awal Tahun 1994, alm Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad (Pewaris) mengumpulkan semua anak di tempatnya Yuniati Pratiwi alias Juniati Pratiwi alias Tiwi binti Asikin alias A. Syikin alias Sumowigati (Turut Tergugat I) disaksikan oleh pamong desa pada saat itu, yaitu Bapak Atmojo dan Bapak Sahidun ;

Pada saat itu Bapak Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad (Pewaris) mengatakan, sebagai berikut :

11.1.1 Bahwa Teguh Yuwono alias Teguh bin Asikin (Tergugat Rekonvensi) telah mendapat bagian, yaitu di sebelah utara sendiri seluas 16 ubin dan telah dijual ke Bapak Sholeh. Tanah tersebut sekarang tertulis atas nama Sri Wahyuningsih dengan NIB 00067., dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara : Suparno ;
- Timur : Kali raden ;
- Selatan : Asyikin ;
- Barat : Jalan Dr Soeparno ;

Karena menurut alm Asyikin, bahwa bagian Teguh Yuwono alias Teguh bin Asikin (Tergugat Rekonvensi) masih kurang sehingga ditambah 8 (delapan) ubin dan diberikan di belakang rumah Yuniati Pratiwi (Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi II). Yang merupakan sebagian dari Tanah yang dalam buku Desa tercatat : C 172, Persil 11, Kelas II atas nama Tari istri Madrani .Di kemudian hari tanah yang 8 ubin itu oleh Teguh Yuwono alias Teguh bin Asikin (Tergugat Rekonvensi) ditukar guling dengan tanah yang di Karangnanas kepunyaan Yuniati Pratiwi alias Juniati Pratiwi alias Tiwi binti Asikin alias A. Syikin alias Sumowigati (Turut Tergugat I). Dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Yuniati Pratiwi alias Juniati Pratiwi alias Tiwi binti Asikin alias A. Syikin alias Sumowigati (Turut Tergugat I) ;

11.1.2 Bahwa tanah yang terletak di Jalan Gunung slamet seluas 545 m² atau 38 (tiga puluh delapan) ubin, yang 8 (delapan) ubin untuk Teguh Yuwono dan sisanya 30 (tiga puluh) ubin untuk Yuniati

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratiwi alias Juniati Pratiwi alias Tiwi binti Asikin alias A. Syikin alias Sumowigati ;

Tanah tersebut dalam buku Desa tercatat : C 172, Persil 11, Kelas II atas nama Tari istri Madrani (Ibu dari Alm Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad), dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara : Selokan
- Timur : Jalan Gunung Slamet ;
- Selatan : Rapun (sekarang di tempati oleh Meilan Sabur) ;
- Barat : Asikin ;

Nilai harga tanah dan bangunan tersebut sekarang sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;

11.1.3 Bahwa untuk Oyon Santosa alias Oyon Santoso alias Oyon bin Asikin alias A. Syikin alias Asikin Sumowigati (Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi III) diberikan di sebelah rumahnya Yuniati Pratiwi alias Juniati Pratiwi alias Tiwi binti Asikin alias A. Syikin alias Sumowigati (Turut Tergugat I) seluas 253 m² atau sekitar 18 ubin ,yang dalam buku Desa tercatat : C 655, Persil 11, Kelas D II, atas nama Asikin, karena dikawatirkan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak mempunyai pekerjaan tetap,dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara : Selokan ;
- Timur : Ny Madrani/Rapun ;
- Selatan : Wakaf (sekarang berdiri Masjid Baiturohman) ;
- Barat : Moh. Fadeli ;

Harga tanah dan bangunannya sekarang sekitar Rp516.000.000,00 (lima ratus enam belas juta rupiah) ;

11.1.4 Bahwa untuk Meilan Sabur alias Sabur bin Asikin alias A. Syikin alias Asikin Sumowigati (Penggugat Rekonvensi II) diberikan sebelah masjid, supaya merawat dan mengolah masjid. Karena masjid tersebut merupakan wakaf dari mbah Tari (Ibu dari Asikin) tanah tersebut seluas 235 m² atau sekitar 17 ubin, yang dalam buku Desa tercatat : C 172, Persil 11, Kelas D II, atas nama Rapun, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Timur : Jalan Gunung Slamet ;
- Selatan : Ach. Chalimi ;

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Masjid Baiturohman ;
- Utara : Ny Madrani ;

Tanah tersebut dibeli setelah Asikin menikah dengan Romlah binti Kuseni ;

Harga dan bangunan sekarang sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

11.1.5 Bahwa untuk tanah yang terletak di Jalan Dr Suparno, yang terkenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00462 seluas 904 m² atas nama Asyikin, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : tanah milik Sri Wahyuningsih ;

Timur : Kali raden ;

Selatan : Sriwiyati dan telah dijual kepada Daryanto ;

Barat : Jalan Dr Suparno ;

Bapak Asikin alias A.Syikin alias Asikin Sumowigati juga berpesan, khusus untuk Oyon Santosa alias Oyon Santoso alias Oyon bin Asikin alias A.Syikin alias Asikin Sumowigati (Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi III) dan Meilan Sabur alias Sabur bin Asikin alias A.Syikin alias Asikin Sumowigati (Penggugat Rekonvensi II) supaya dikasih masing-masing 2 ubin di Jalan Dr Suparno Purwokerto tersebut untuk usaha, dengan lebar 4 meter dan panjang 7 meter..Kalau di hitung harga sekarang masing-masing sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Sedangkan sisanya sekitar 848 m² atau sekitar 60 ubin untuk Rikhana dan Suratmi alias Ratmi binti Asikin alias A.Syikin alias Asikin Sumowigati (Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi IV). masing-masing memperoleh seluas 424 m² atau sekitar 30 ubin ;

Kalau dihitung sekarang masing-masing harga tanahnya sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;

12 Bahwa tanah dan bangunan pada posita 11, dikuasai oleh ;

12.1.1 Bahwa tanah pada angka 11.1.1 telah jual oleh Teguh Yuwono alias Teguh bin Asikin (Tergugat Rekonvensi) kepada Bapak Sholeh dan sekarang tertulis atas nama Sri Wahyuningsih dengan NIB 00067 ;

12.1.2 Bahwa tanah dan bangunan 11.1.2 sekarang dikuasai oleh Yuniati Pratiwi (Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi 2) ;

12.1.3 Bahwa tanah dan bangunan pada angka 11.1.3 sekarang dikuasai oleh Oyon Santosa alias Oyon Santoso alias Oyon bin Asikin alias



A. Syikin alias Asikin Sumowigati (Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi III), Romlah binti Kuseni (Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi I) dan Suratmi alias Ratmi binti Asikin alias A. Syikin alias Asikin Sumowigati (Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi IV) ;

12.1.4 Bahwa tanah dan bangunan pada angka 11.1.4 dikuasai oleh Meilan Sabur alias Sabur bin Asikin alias A. Syikin alias Asikin Sumowigati (Penggugat Rekonvensi II) ;

12.1.5 Bahwa tanah dan bangunan pada angka 11.1.5 dikuasai oleh Romlah binti Kuseni (Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi I), Oyon Santosa alias Oyon Santoso alias Oyon bin Asikin alias A. Syikin alias Asikin Sumowigati (Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi III), Rikhana alias Rihana binti Asikin alias A. Syikin alias Asikin Sumowigati (Penggugat Rekonvensi I) ;

13 Bahwa pada tanggal 06 Juni 2004, Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad meninggal dunia karena sakit. Untuk selanjutnya disebut sebagai pewaris ;

14 Bahwa dengan meninggalnya Pewaris, maka harta benda yang diperoleh oleh Pewaris semasa hidupnya menjadi warisan. Semasa hidupnya Pewaris telah memperoleh harta benda sebagai berikut :

14.1.1 Tanah yang terletak di Jalan Dr Soeparno yang sebelum Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad meninggal seluas 904 m². Hal ini dilihat dari Sertipikat Hak Milik 00462 . Tanah tersebut sebagian telah dijual secara tidak sah oleh Romlah (Tergugat I) setelah Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad meninggal dunia kepada Sholeh seluas 452 m². Penjualan tanah tersebut tanpa persetujuan Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris dari Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad. Setelah dijual secara tidak sah oleh Tergugat I, tanah peninggalan alm Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad sekarang tersisa 452 m². Sisa tanah tersebut sebelumnya di sertipikatkan dengan Hak Milik 00522 dan sekarang Sertipikat Hak Milik nomor 00611 dengan menambah 2 (dua) nama, yaitu Teguh Yuwono dan Yuniati Pratiwi, yang sebetulnya tidak berhak terhadap tanah tersebut, karena mereka



telah memperoleh harta warisan, sebelum Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad meninggal dunia ;

- 14.1.2 tanah yang terletak di Jalan Gunung slamet seluas 545 m² atau 38 (tiga puluh delapan) ubin, yang sebagian (18 m²) telah dijual secara tidak sah oleh Yuniati Pratiwi alias Juniati Pratiwi alias Tiwi binti Asikin alias A. Syikin alias Sumowigati. (Turut Tergugat I) kepada Bapak Joko, yaitu tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan sisanya sekarang tinggal seluas 527 m² dan digunakan oleh Yuniati Pratiwi alias Juniati Pratiwi alias Tiwi binti Asikin alias A. Syikin alias Sumowigati. (Turut Tergugat I) dan keluarganya serta sebagian telah digunakan untuk tempat kost dan hasilnya diambil dinikmati oleh Yuniati Pratiwi dan tidak pernah memberikan kepada ahli waris lainnya. Tanah tersebut dalam buku Desa tercatat : C 172, Persil 11, Kelas II masih atas nama Tari istri Madrani (Ibu dari Alm Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad), yang diberikan oleh Ibunya kepada Alm Asyikin sebagai ahli warisnya, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara : Selokan ;
- Timur : Jalan Gunung Slamet ;
- Selatan : Rapun (sekarang di tempati oleh Meilan Sabur) ;
- Barat : Asikin ;

Harga tanah dan bangunannya sekarang sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;

- 14.1.3 Tanah yang sekarang di tempati oleh Oyon Santosa alias Oyon Santoso alias Oyon bin Asikin alias A.Syikin alias Asikin Sumowigati (Turut Tergugat II), Suratmi alias Ratmi binti Asikin alias A.Syikin alias Asikin Sumowigati (Turut Tergugat III) dan Romlah binti Kuseni (Tergugat I) seluas 253 m² atau sekitar 18 ubin dan di atas berdiri 2 (dua) bangunan rumah, yang dalam buku Desa tercatat : C 655, Persil 11, Kelas D II, atas nama Asikin, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara : Selokan ;
- Timur : Ny Madrani/Rapun ;
- Selatan : Wakaf (sekarang berdiri Masjid Baiturohman) ;
- Barat : Moh. Fadeli ;

Harga tanah dan bangunannya sekarang sekitar Rp516.000.000,00 (lima ratus enam belas juta rupiah)



14.1.4 Tanah dan bangunan yang sekarang di tempati oleh Meilan Sabur alias Sabur bin Asikin alias A.Syikin alias Asikin (Tergugat III) seluas 235 m² atau sekitar 17 ubin, yang dalam buku Desa tercatat : C 172, Persil 11, Kelas D II, atas nama Rapun, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Timur : Jalan Gunung Slamet ;
- Selatan : Ach. Chalimi ;
- Barat : Masjid Baiturohman ;
- Utara : Ny Madrani ;

Harga tanah dan bangunan sekarang sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

14.1.5 Tanah yang diberikan pada tahun 1994 kepada Teguh Yuwono (Penggugat) sewaktu Alm Asikin alias A Syikin alias Asikin Sumowigati bin Madisngad masih hidup, dan telah dijual oleh Teguh Yuwono (Penggugat) kepada Bapak Soleh seluas 224 m² atau 16 ubin dan sekarang tertulis atas nama Sri Wahyuningsih dengan NIB 00067, Harga Tanah tersebut sekarang sekitar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Bahwa tanah pada angka 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 dan 14.1.5 diperoleh Pewaris dari hibah ibunya dan sekarang menjadi Harta sengketa I, Sedangkan tanah pada angka 14.1.4 diperoleh pewaris setelah pewaris menikah dengan Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi I dan sekarang menjadi Harta sengketa 2 ;

15 Bahwa ahli waris dari Pewaris yang berhak menerima harta warisan dari Pewaris sesuai hukum Islam adalah sebagai berikut :

15.1.1 Romlah binti Kuseni (Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi I) ;

15.1.2 Rikhana alias Rihana binti Asikin alias A, Syikin alias Asikin Sumowigati, Rikhana alias Rihana binti Asikin alias A, Syikin alias Asikin Sumowigati (penggugat Rekonvensi I) ;

15.1.3 Meilan Sabur alias Sabur bin Asikin alias A.Syikin alias Asikin. (Penggugat Rekonvensi II) ;

15.1.4 Yuniati Pratiwi alias Juniati Pratiwi alias Tiwi binti Asikin alias A.Syikin alias Sumowigati (Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi II) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1.5 Oyon Santosa alias Oyon Santoso alias Oyon bin Asikin alias A.Syikin alias Asikin Sumowigati (Turut Tergugat Berkepen-tingan dalam Rekonvensi III) ;

15.1.6 Suratmi alias Ratmi binti Asikin alias A.Syikin alias Asikin Sumowigati. (Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi IV);

15.1.7 Teguh Yuwono (Tergugat Rekonvensi) ;

16 Bahwa karena adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi terhadap harta warisan dari Alm Asikin, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membagi secara adil semua harta warisan Asikin (Harta Sengketa 1 dan Harta Sengketa 2) kepada ahli warisnya berdasarkan hukum Islam;

17 Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan Asyikin (harta sengketa 1 dan Harta Sengketa 2) tersebut, dikhawatirkan akan dijual atau dipindahtangankan oleh orang-orang yang tidak berhak kepada pihak lain, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto untuk dilakukan sita jaminan atas semua harta peninggalan Alm Asyikin, kemudian dibagikan kepada ahli warisnya ;

18 Bahwa apabila harta warisan peninggalan alm Asyikin (Harta sengketa 1 dan Harta sengketa 2) tidak dapat dibagi secara innatur, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto untuk menjual secara lelang semua harta warisan dari alm Asyikin (Harta sengketa 1 dan harta sengketa 2) dan hasil penjualan lelang dibagikan kepada seluruh ahli warisnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukunya bahwa tanah dan bangunan pada posita 14, angka 14.1.1, angka 14.1.2, angka 14.1.3 dan 14.1.5 adalah harta asal milik Pewaris ;
3. Menyatakan hukunya bahwa tanah dan bangunan pada posita 14, angka 14.1.4 adalah harta bersama antara Pewaris dan Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi I ;

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Asikin (Pewaris) ;
5. Menetapkan hukumnya, bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang sejumlah Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sebagai hasil penjualan tanah warisan dari alm Asyikin untuk diperhitungkan kembali dengan harta warisan yang akan diperolehnya;
7. Menyatakan menurut hukum kepada siapa saja termasuk ahli waris dari Pewaris yang menguasai harta warisan dari alm Asyikin untuk menyerahkan harta warisan dari Asyikin (harta sengketa 1 dan harta sengketa 2) tersebut kepada Para ahli waris yang sah, sehingga masing-masing dapat memperoleh bagiannya masing-masing ;
8. Menyatakan semua harta waris dari Pewaris dijual secara lelang, jika tidak dapat dibagi secara innatur, maka hasil penjualan lelang dibagi kepada semua ahli warisnya yang sah ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Purwokerto telah menjatuhkan Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2014/PA.Pwt. tanggal 12 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karangwangkal RT.02/RW.02, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. atas nama wajib pajak RAPUN BIN MADISNGAD, dengan luas 235 m², yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Yuniati Pratiwi ;
 - Barat : Tanah atas nama Asikin bin Madisngad;
 - Selatan : Tanah milik Musalamah;
 - Timur : Jalan Gunung Slamet ;adalah sebagai harta bersama Tergugat I, dengan almarhum ASIKIN SUMOWIGATI ;

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Tergugat I berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) atas tanah sebagai tersebut dalam diktum poin 2, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi hak ahli waris almarhum ASIKIN SUMOWIGATI ;
4. Menetapkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak sebagaimana yang tertulis dalam sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :
 1. ROMLAH ;
 2. TEGUH YUWONO;
 3. YUNIATI PRATIWI;
 4. OYON SANTOSO;
 5. RIKHANA;
 6. MEILAN SABUR;
 7. SURATMI ;

dengan luas 452 m². (empat ratus lima puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Sri Wahyuningsih;
- Barat : Tanah Negara dan Jalan Raya ;
- Selatan : Jalan setapak ;
- Timur : Tanah atas nama Sri Wahyuningsih);

dan 5 (lima) buah kios yang berdiri diatas tanah tersebut sebagai berikut :

1. Sebuah kios yang paling selatan terdiri dari 2 (dua) lantai. Kedua lantai tersebut luasnya sama yaitu masing-masing : 4,5 m x 2,4 m = 10.8 m² ;
2. Sebuah kios yang terletak di sebelah utara kios yang dimaksud dalam angka 7.1.1. terdiri dari 1 (satu) lantai dengan luas 4,5 m x 2,4 m = 10.8 m² ;
3. Sebuah kios yang terletak di sebelah utara kios yang dimaksud dalam angka 7.1.2. terdiri dari 1 (satu) lantai dengan luas 4,5 m x 2,4 m = 10.8 m² ;
4. Sebuah kios yang terletak di sebelah utara kios yang dimaksud dalam angka 7.1.3. terdiri dari 1 (satu) lantai berbentuk leter L terbalik dengan luas : 5 m x 2,5 m = 12,5 m² 1,5m x 1m = 1,5 m²+ luas= 14 m²;
5. Sebuah kios yang terletak paling utara dari bagian rumah permanen tersebut di atas dengan luas 4 m x 4 m = 16 m² ;

dan harta berupa sebuah bangunan rumah permanen berdiri diatas tanah hasil beli dari RAPUN bin MADISNGADdi Kelurahan Karangwangkal RT.02/RW.02, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas,

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah. atas nama wajib pajak RAPUN BIN MADISNGAD, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Yuniati Pratiwi ;
- Barat : Tanah atas nama Asikin bin Madisngad;
- Selatan : Tanah milik Musalamah;
- Timur : Jalan Gunung Slamet ;

yang spesifikasi bahan bangunannya adalah sebagai berikut : Atap dari genteng, dinding dari tembok, kusen dari kayu dan lantainya sebagian dari keramik (teras) sebagian lagi dari peluran semen. Ukuran bangunan rumah permanen tersebut adalah sebagai berikut :

Tampak Timur / Tampak muka memiliki lebar = 7 m ;

Tampak Barat / Tampak belakang memiliki lebar = 8,5 m ;

Tampak Utara memiliki panjang = 22 m, sehingga luas bangunan rumah permanen tersebut adalah $(7 \text{ m} + 8,5 \text{ m}) / 2 \times 22 \text{ m} = 170,5 \text{ m}^2$;

sebagai harta peninggalan almarhum ASIKIN SUMOWIGATI yang belum dibagi kepada para ahli warisnya ;

5. Menetapkan ahli waris yang berhak atas peninggalan dari almarhum ASIKIN SUMOWIGATI adalah :

ROMLAH sebagai isteri ;

TEGUH YUWONO sebagai anak kandung laki-laki ;

YUNIATI PRATIWI sebagai anak kandung perempuan ;

OYON SANTOSA sebagai anak kandung laki-laki ;

RIKHANA sebagai anak kandung perempuan ;

MEILAN SABUR sebagai anak kandung laki-laki ;

SURATMI sebagai anak kandung perempuan ;

6. Menetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris almarhum ASIKIN SUMOWIGATI adalah sebagai berikut :

ROMLAH sebagai isteri 9/72 bagian ;

TEGUH YUWONO sebagai anak kandung laki-laki 14/72 bagian ;

YUNIATI PRATIWI sebagai anak kandung perempuan 7/72 bagian ;

OYON SANTOSA sebagai anak kandung laki-laki 14/72 bagian ;

RIKHANA sebagai anak kandung perempuan 7/72 bagian ;

MEILAN SABUR sebagai anak kandung laki-laki 14/72 bagian ;

SURATMI sebagai anak kandung perempuan 7/72 bagian ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta sebagaimana diktum putusan angka 4 (empat) kepada para ahli waris almarhum ASIKIN SUMOWIGATI ;

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan harta sebagaimana diktum putusan angka 2 (dua) kepada para ahli waris almarhum ASIKIN SUMOWIGATI;
9. Menyatakan harta sebagaimana diktum putusan angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) dibagi sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh RUDIYANA Jurusita Pengadilan Agama Purwokerto sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 1382/Pdt.G/2014/PA.Pwt. tanggal 12 Januari 2015;
11. Menolak selain dan selebihnya ;
DALAM REKONVENSI :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II sebagaian ;
 2. Menyatakan Tanah yang sekarang di tempati oleh Oyon Santosa alias Oyon Santoso alias Oyon bin Asikin alias A.Syikin alias Asikin Sumowigati (Turut Tergugat II), Suratmi alias Ratmi binti Asikin alias A.Syikin alias Asikin Sumowigati (Turut Tergugat III) dan Romlah binti Kuseni (Tergugat I) seluas 253 m² atau sekitar 18 ubin dan di atas berdiri 2 (dua) bangunan rumah, yang dalam buku Desa tercatat : C 655, Persil 11, Kelas D II, atas nama Asikin, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara	: Selokan ;
Timur	: Ny Madrani/Rapun ;
Selatan	: Wakaf (sekarang berdiri Masjid Baiturohman) ;
Barat	: Moh. Fadeli ;

dan uang sebanyak Rp. 65.000.000,- yang diterima Tergugat pada waktu almarhum ASIKIN SUMOWIGATI masih hidup, adalah harta peninggalan almarhum ASIKIN SUMOWIGATI yang belum dibagi kepada ahli warisnya ;
 3. Menetapkan ahli waris yang berhak atas peninggalan dari almarhum ASIKIN SUMOWIGATI adalah :

ROMLAH	sebagai isteri ;
TEGUH YUWONO	sebagai anak kandung laki-laki ;
YUNIATI PRATIWI	sebagai anak kandung perempuan ;
OYON SANTOSA	sebagai anak kandung laki-laki ;
RIKHANA	sebagai anak kandung perempuan ;
MEILAN SABUR	sebagai anak kandung laki-laki ;
SURATMI	sebagai anak kandung perempuan ;

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris almarhum ASIKIN SUMOWIGATI adalah sebagai berikut :
ROMLAH sebagai isteri 9/72 bagian ;
TEGUH YUWONO sebagai anak kandung laki-laki 14/72 bagian ;
YUNIATI PRATIWI sebagai anak kandung perempuan 7/72 bagian ;
OYON SANTOSA sebagai anak kandung laki-laki 14/72 bagian ;
RIKHANA sebagai anak kandung perempuan 7/72 bagian ;
MEILAN SABUR sebagai anak kandung laki-laki 14/72 bagian ;
SURATMI sebagai anak kandung perempuan 7/72 bagian ;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak, baik Penggugat I, Penggugat II, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk menyerahkan harta warisan almarhum ASIKIN SUMOWIGATI dan membagikannya kepada ahli waris almarhum ASIKIN SUMOWIGATI ;
6. Menyatakan harta sebagaimana diktum putusan pada bagian rekonvensi angka 2 (dua) dibagi sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ;
7. Menyatakan tidak dapat diterimagugatan Penggugat I dan Penggugat II berupa sebidang tanah dan bangunan yang sekarang di tempati oleh Meilan Sabur alias Sabur bin Asikin alias A.Syikin alias Asikin (Tergugat III) seluas 235 m² atau sekitar 17 ubin, yang dalam buku Desa tercatat : C 172, Persil 11, Kelas D II, atas nama Rapun, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Timur : Jalan Gunung Slamet ;
 - Selatan : Ach. Chalimi ;
 - Barat : Masjid Baiturohman ;
 - Utara : Ny Madrani ;
8. Menolak selain dan selebihnya ;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
 - Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat I Dalam Konvensi/Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi, Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat I Dalam Rekonvensi, Tergugat III/Penggugat II Dalam Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp8.591.000,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut dikuatkan oleh Pengadilan

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Semarang dengan Putusan 165/Pdt.G/2015/PTA.Smg. tanggal 30 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1436 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II-III/para Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II-III/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1382/Pdt.G/2014/PA.Pwt. jo Nomor 165/Pdt.G/2015/PTA.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut pada tanggal 20 November 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 24 November 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II-III/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 7 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III menolak pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sangat-sangat tidak adil, tidak berdasarkan hukum dan terang-terangan telah memihak kepada Termohon Kasasi/Penggugat. Sehingga mengakibatkan putusannya sama sekali tidak mencerminkan adanya rasa keadilan;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut, membuktikan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak membaca isi memori Banding dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III, bahkan tidak memeriksa ulang berkas-berkas perkara *a quo*;
3. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengambil

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1) Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengambil alih begitu saja putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, tanpa memeriksa ulang bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III. Hal ini bisa dilihat pada halaman 12 alinea 3 dan 13, yang menyebutkan, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa ketiga eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 46 sampai dengan halaman 50 telah dipertimbangkan secara terperinci yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya dengan alasan dan pertimbangan bahwa eksepsi yang pertama sudah masuk dan berkaitan dengan pokok perkara, eksepsi yang kedua dapat diajukan gugatan rekonvensi dalam perkara ini atau mengajukan gugatan tidak terkait langsung dengan Soleh dan Djoko;

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto;

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti pernyataan yang isinya diakui kebenaran oleh yang membuat pernyataan tersebut di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto , yaitu yang dibuat oleh Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I-Para Turut Tergugat dan Para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III (mohon bukti TII/PRI, TII/PRII – 09, bukti TII/PRI, TII/PRII – 010, bukti TII/PRI, TII/PRII – 11, bukti TII/PRI, TII/PRII – 12, bukti TII/PRI, TII/PRII – 13, bukti TII/PRI, TII/PRII – 14). Berdasarkan pengakuan tersebut, bahwa telah terbukti Termohon Kasasi/Penggugat telah memperoleh harta warisan sebelum almarhum Asikin meninggal dunia, yaitu berupa tanah seluas 224 M² (16 ubin) terletak di jalan Dr Suparno dan tanah seluas 8 ubin terletak di Jalan Gunung Slamet; Sedangkan Termohon Kasasi/Penggugat, hanya mengakui sebagian, yaitu bahwa sekarang Termohon Kasasi/Penggugat telah menerima uang sebanyak Rp65.000.000,- setara tanah seluas 10,83 ubin.. Pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana diucapkan di replik . Hal membuktikan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak memeriksa berkas-berkas perkara ini . Sehingga Majelis Hakim

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah melaksanakan cara-cara peradilan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata, sehingga salah menerapkan hukumnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu;

Berdasarkan Pasal 211 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan;

Kalau harta warisan atau hibah yang telah diperoleh oleh Termohon Kasasi/Penggugat telah dijual, seharusnya diperhitungan dengan harga sekarang. Kalau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mau memeriksa lagi bukti-bukti dari para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III, maka tidak akan tersesat dalam mengambil keputusan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak menerapkan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Azas ini dikenal dengan "*Audi et alteram partem*" atau "*eines mannes rade is keines mannes rede, man soil sie horren alle beide*", yang seharusnya Hakim tidak boleh berat sebelah;

Juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 903/K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 yang menyebutkan :

"Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan"

Dalam menegak hukum perlu mengandung unsur keadilan masyarakat. Supaya putusan yang dibuat bisa diterima oleh Para Pihak yang bersengketa.

2. Bahwa para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim aquo tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengambil alih putusan Majelis Hakim Agama Purwokerto begitu saja, tanpa memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III, hal ini memperlihatkan ketidakadilan terhadap para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III;

Bahwa KHI menganut asas ijbari, bahwa pada saat seorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris. Karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut menolak sebagai ahli waris atau berpikir lebih dahulu apakah akan menolak atau

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima sebagai ahli waris. Dari asas tersebut, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengambil alih putusan Majelis Hakim Agama Purwokerto, mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Tidak serta merta menolak eksepsi para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III. Dengan adanya harta peninggalan Alm ASYIKIN yang tidak dimasukan dalam gugatan, sehingga membuat harta peninggalan alm ASYIKIN tidak jelas dan kabur serta pembagian terhadap harta peninggalan menjadi kabur/tidak jelas, karena ada ahli waris yang memperoleh lebih dari yang seharusnya dan ada ahli waris yang memperoleh kurang dari yang seharusnya; Suatu penegakan hukum harus disertai dengan asas keadilan;

3. Bahwa gugatan Termohon Kasasi/Penggugat jelas kurang pihak, seharusnya gugatan dinyatakan tidak diterima;

a. Bahwa SOLEH membeli tanah kepunyaan pewaris setelah pewaris meninggal dari para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I-para Turut Tergugat secara tidak sah karena tanpa persetujuan Para ahli waris lain dan tanah tersebut belum dibagi waris. Maka sangat relevan untuk dijadikan pihak dalam perkara ini, paling tidak sebagai Turut Tergugat;

b. Sedangkan DJOKO membeli tanah peninggalan pewaris dari salah satu ahli waris (para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I-para Turut Tergugat) yang memperoleh hibah tidak sah karena tanpa persetujuan ahli waris dan akta hibahnya dipertanyakan. Hal ini bisa dilihat dari terbitnya Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 00451, yaitu pada tanggal 19 September 2001, berasal dari konversi C Nomor 172, Ps 11, DII, Daftar isian 202 tanggal 14-8-2000, Nomor 1049/2000, Surat Ukur tanggal 8 Juni 2000, Nomor 00036/Karangwangkal/ 2000, seluas 505 m² (mohon dilihat bukti T.TR.II-1);

Bahwa para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I-para Turut Tergugat memperoleh hibah dari Ibu Tari alias Tarinah tidak benar, karena Bu TARI alias TARINAH meninggal pada tanggal 21 Mei 1998 (mohon lihat Bukti Tambahan TII/PRI, TIII/PRII – 16). Bagaimana orang yang sudah meninggal bisa melakukan perbuatan hukum HIBAH? Jadi tidak benar kalau para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I-Para Turut Tergugat memperoleh hibah dari Ibu Tari;

Jadi jelas, bahwa harta peninggalan yang telah dibeli oleh Djoko merupakan harta yang belum dibagi dan harus diperhitungkan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengambil alih putusan Majelis Hakim Agama Purwokerto begitu saja, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III;

- c. ORANG TUA dari ALM ASIKIN tidak masuk sebagai pihak dalam gugatan. Apakah mereka masih hidup ? apa sudah meninggal? Sebab posisi mereka adalah sebagai pihak yang berhak (harus) mendapat warisan dari Pewaris, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI;

Bahwa Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat kurang Pihak dan tidak lengkap atau plurium litis consortium (Vide Yurisprudensi MARI Nomor 2438/K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982, juga Nomor 288/K/AG/1996 tanggal 28 Oktober 1998); Seharusnya dinyatakan tidak diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- 1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak menerapkan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Azas ini dikenal dengan “Audi et alteram partem” atau “eines mannes rade is keines mannes rede, man soil sie horren alle beide” , yang seharusnya Hakim tidak boleh berat sebelah;

Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 alinea 2 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara terperinci hal tersebut dalam putusannya halaman 51 sampai dengan halaman 61 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua obyek sengketa tersebut dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada (bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat) terbukti sebagai harta warisan pewaris (Asikin) yang harus dibagi kepada para ahli warisnya, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat membuktikan bantahannya”

Dari pertimbangan tersebut, terlihat jelas, bahwa Majelis Hakim Tinggi Agama Semarang tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas perkara ini dan cenderung memihak kepada Termohon Kasasi/Penggugat. Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang melaksanakan cara-cara peradilan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata. Seharusnya dalam memeriksa suatu perkara haruslah diperiksa ulang secara keseluruhan, baik mengenai penerapan fakta atau pembuktian. Bahwa bukti-bukti

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III. dianggap tidak ada;

Berdasarkan pasal 178 HIR yang menyatakan, sebagai berikut :

- (1) Hakim ..
- (2) Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan
- (3) Ia tidak diijinkan.....

Akibat dari tidak dilaksanakan ketentuan Pasal 178 HIR ayat 2 , mengakibatkan putusan Tidak lengkap (menyeluruh).

Disamping itu, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tidak mendasarkan KHI yang menganut asas ijbari, bahwa pada saat seorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertanian perkawinan) langsung menjadi ahli waris. Karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut menolak sebagai ahli waris atau berpikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Dari asas tersebut, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sekedar mengambil alih putusan Majelis Hakim Agama Purwokerto, tetapi harus mempertimbangkan dan memeriksa bukti-bukti yang ada secara cermat;

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Kalau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat berpikiran jernih dan tidak berat sebelah, Majelis Hakim aquo tidak begitu saja mengesampingkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III yang keterangan telah sesuai dengan Surat pernyataan yang isinya diakui kebenarannya oleh yang membuat di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto, yaitu oleh Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I-Para Turut Tergugat (mohon bukti TII/PRI, TII/PRII – 09, bukti TII/PRI, TII/PRII – 010, bukti TII/PRI, TII/PRII – 11, bukti TII/PRI, TII/PRII – 12, bukti TII/PRI, TII/PRII – 13, bukti TII/PRI, TII/PRII – 14);

Hal ini membuktikan, bahwa semua Para ahli waris dari Pewaris telah memperoleh bagiannya masing-masing, kalau tidak bisa dikatakan mereka telah memperoleh warisan. Paling tidak mereka semua ahli waris telah memperoleh hibah dari Pewaris;

Memang jika pewaris meninggal dunia dan ada gugatan waris, maka apa yang telah dibagikan kepada ahli waris akan dihitung ulang. Maka

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua ahli waris yang telah memperoleh hibah, harus diperhitungkan dengan warisan yang diperoleh;

Oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung, bisa menerapkan hukum dengan benar. Sehingga putusan yang dibuat, jangan sampai merugikan setiap ahli waris;

Berdasarkan Pasal 211 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan;

Dalam menegak hukum perlu mengandung unsur keadilan masyarakat. Supaya putusan yang dibuat bisa diterima oleh Para Pihak yang bersengketa.

- 2) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengambil alih putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, hanya mengulang kata-kata tanpa memeriksa berkas-berkas perkara ini. Hal ini terlihat jelas dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 alinea 3 dan halaman 15 yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding (Tergugat II dan Tergugat III) yang berkaitan dengan pokok perkara dalam konvensi pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan dari jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat II dan Tergugat III yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *a quo* sehingga Majelis Hakim Tinggi Banding tidak perlu lagi mempertimbangkannya”;

Dari pertimbangan tersebut, terlihat jelas, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang melaksanakan cara-cara peradilan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata. Seharusnya dalam memeriksa suatu perkara haruslah diperiksa ulang secara keseluruhan, baik mengenai penerapan fakta atau pembuktian. Hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Karena tidak melaksanakan pemeriksaan ulang (hakekat pengadilan tingkat Banding), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 903/K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 yang menyebutkan :

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan”

DALAM REKONVENSI

- 1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengambil alih putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, melaksanakan cara-cara peradilan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata. Seharusnya dalam memeriksa suatu perkara haruslah diperiksa ulang secara keseluruhan, baik mengenai penerapan fakta atau pembuktian. Hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang. Hal ini dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15 alinea 5 yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 14.11 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan jelas dan terperinci (putusan halaman 67 sampai dengan halaman 69) yang pada pokoknya menolak gugatan tersebut karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dapat membuktikan bantahannya”

Dari pertimbangan hukum tersebut terlihat dengan jelas, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang mengambil alih putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto hanya memperhatikan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III;

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III berupa Surat pernyataan yang diakui kebenarannya oleh yang membuat pernyataan tersebut di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto, yaitu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I-Para Turut Tergugat serta Para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III (mohon bukti TII/PRI, TII/PRII – 09, bukti TII/PRI, TII/PRII – 010, bukti TII/PRI, TII/PRII – 11, bukti TII/PRI, TII/PRII – 12, bukti TII/PRI, TII/PRII – 13, bukti TII/PRI, TII/PRII – 14);

Berdasarkan bukti surat pernyataan yang diakui kebenarannya oleh yang membuat pernyataan di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto tersebut dan diperkuat oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III, terbukti bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah memperoleh harta warisan sebelum almarhum Asikin meninggal dunia, yaitu berupa tanah seluas 224 M² (16 ubin) terletak di jalan Dr Suparno dan tanah seluas 8 ubin terletak di Jalan

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Slamet. Sedangkan Persidangan di Pengadilan Agama Purwokerto. Akan tetapi Termohon Kasasi/Penggugat, hanya mengakui sebagian saja, yaitu bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah menerima uang sebanyak Rp5.000.000,- setara tanah seluas 10,83 ubin.. Pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana

diucapkan di replik. Hal membuktikan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak memeriksa berkas-berkas perkara ini;

Bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan nya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu;

Berdasarkan Pasal 211 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan;

.Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 903/K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 yang menyebutkan :

“Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan”

- 2) Bahwa Para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III, sangat keberatan dan menolaknya, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 16 alinea 2, yang menyebutkan, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 14.1.2, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan jelas dan terperinci (putusan halaman 69 sampai dengan halaman 71) yang pada pokoknya menolak gugatan tersebut karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Turut Tergugat dapat membuktikan bantahannya”;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengambil alih putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam pertimbangan hukumnya tersebut, tidak melakukan pemeriksaan ulang secara keseluruhan dan terkesan terlalu tergesa-gesa serta tidak cermat, dengan tanpa mempertimbangkan alat bukti tambahan yang Para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III;

Berdasarkan bukti tambahan TII/PRI, TIII/PRII – 16, yaitu tentang surat kematian dari Bu TARI alias TARINAH yang meninggal pada tanggal 21 Mei 1998, sedangkan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 00451, yaitu pada tanggal 19 September 2001, berasal dari konversi C Nomor 172,

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ps 11, DII, Daftar isian 202 tanggal 14-8-2000, Nomor 1049/2000, Surat Ukur tanggal 8 Juni 2000, Nomor 00036/Karangwangkal/2000, seluas 505 m² (mohon dilihat bukti T.TR.II-1) . Dari data tersebut, yang memberikan hibah kepada YUNIATI PRATIWI (Turut Tergugat II/Turut Terbanding) bukan Ibu Tari alias Tarinah.

Bagaimana orang yang sudah meninggal bisa melakukan perbuatan hukum HIBAH?

Jadi tidak benar kalau TURUT Tergugat Berkentingan Dalam Rekonvensi II/Turut Terbanding II memperoleh hibah dari IBU TARI;

Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh YUNIATI PRATIWI (Turut Tergugat Rekonvensi II/Turut Terbanding II) yang telah diakui kebenarannya oleh YUNIATI PRATIWI ketika ditanya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada saat persidangan dengan acara bukti tertulis dari Tergugat I dan Tergugat II (mohon lihat bukti TII/PRI, TIII/PRII – 10);

Dalam pengakuan pada halaman Ke 1 (satu) , YUNIATI PRATIWI (Turut Terbanding II) mengakui sebagai berikut :

“.....Dengan ini saya menerangkan yang sebenar-benarnya apa yang saya dengar langsung dari Bapak saya Asyikin sebelum meninggal Bapak berpesan pada saya, bahwa tanah dan bangunan seluas 36 ubin di karangwangkal RT 2/2, Jalan : Masjid Baiturohman untuk kamu.....”

berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan nya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu, oleh karenanya berdasarkan Pasal 211 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Jadi yang benar Turut Tergugat Rekonvensi II/Turut Terbanding II) memperoleh hibah dari Ayahnya, yaitu ASYIKIN SUMOWIGATI , yang berarti tanah tersebut adalah harta Tirkah, yang harus diperhitungkan;

- 3) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang engambil alih putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto telah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 alinea 5 dan halaman 17 yang menyebutkan, sebagai berikut :

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Penggugat untuk menghukum Tergugat mengembalikan uang sejumlah Rp576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sebagai hasil penjualan tanah warisan almarhum Asikin untuk diperhitungkan kembali sebagai harta warisan Pewaris, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan (putusan halaman 76) yang pada pokoknya mengabulkan sebagian yaitu Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) karena hanya itu yang diakui oleh Tergugat.”

Berdasarkan Surat pernyataan yang isinya diakui kebenarannya oleh yang membuat di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto, yaitu oleh Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I-Para Turut Tergugat serta Para Pemohon Kasasi/Tergugat II-III (mohon bukti TII/PRI, TII/PRII – 09, bukti TII/PRI, TII/PRII – 010, bukti TII/PRI, TII/PRII – 11, bukti TII/PRI, TII/PRII – 12, bukti TII/PRI, TII/PRII – 13, bukti TII/PRI, TII/PRII – 14);

Berdasarkan pengakuan tersebut, telah terbukti Termohon Kasasi/Penggugat telah memperoleh harta warisan/hibah sebelum almarhum Asikin meninggal dunia, yaitu berupa tanah seluas 224 M² (16 ubin) terletak di jalan Dr Suparno dan tanah seluas 8 ubin terletak di Jalan Gunung Slamet. Dengan perincian, sebagai berikut :

- 16 ubin x Rp 30.000.000,-	= Rp 480.000.000,-
- <u>8 ubin x Rp 12.000.000,-</u>	<u>= Rp 96.000.000,-</u>
Uang yang harus dikembalikan	= Rp 576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah)

Sedangkan berdasarkan Pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat, yang benar adalah adanya pengakuan dari Termohon Kasasi/Penggugat telah menerima uang sebanyak Rp65.000.000,- setara tanah seluas 10,83 ubin.. Pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana diucapkan di replik mau dikebiri oleh Majelis Hakim *a quo*;

Harga tanah tersebut, pada saat Termohon Kasasi/Penggugat menjual seharga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per ubin, yaitu dijual pada sekitar pada tahun 2000, sedangkan harga tanah tersebut sekarang (tahun 2014) per ubin sudah mencapai harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per ubin;

Jadi uang sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) setara dengan 10,83 ubin pada saat itu, jika dihitung harga sekarang (tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014) setara dengan harga Rp324.900.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh *karena judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti yang sah, bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan pewaris Asikin Sumowigati yang belum dibagi. Sebaliknya para Tergugat tidak dapat membuktikan sanggahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **RIKHANA alias RIHANA binti ASIKIN alias A SYIKIN alias ASIKIN SUMOWIGATI dan MEILAN SABUR alias SABUR bin ASIKIN alias A SYIKIN alias ASIKIN SUMOWIGATI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **1. RIKHANA alias RIHANA binti ASIKIN alias A SYIKIN alias ASIKIN SUMOWIGATI, 2.**

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MEILAN SABUR alias SABUR bin ASIKIN alias A SYIKIN alias ASIKIN SUMOWIGATI, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Mei 2016** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.,

Ketua,

ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi :

1. Meterai ... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ... Rp. 5.000,-
3. Administrasi ... Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

ttd.

Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Drs. H.ABD. GHONI, S.H., M.H.,
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 178 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)